



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 27 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B;
- c. bahwa Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Metrologi Legal telah mendapatkan Rekomendasi berdasarkan Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 061/1098/B.5/2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/II/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A.

BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara
- d. Dinas adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal Kabupaten Bengkulu Utara yang selanjutnya disingkat UPTD Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara
- g. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
- h. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
- i. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
- j. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
- k. Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara Kelas A

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPTD Metrologi Legal merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan.
- (2) UPTD Metrologi Legal berkedudukan di Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) UPTD Metrologi Legal dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, melalui Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - d. Staf.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Metrologi Legal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
WILAYAH KERJA
Pasal 5

Wilayah kerja UPTD Metrologi Legal adalah se-Kabupaten Bengkulu Utara yang memerlukan layanan Metrologi Legal.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
UPTD Metrologi Legal
Pasal 6

- (1) UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas pokok kegiatan operasional di bidang metrologi legal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana/program pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan standar kerja;
- b. pemeliharaan ketertulisan standar kerja dan kelengkapannya;
- c. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan bertanggungjawab terhadap penggunaan cap tanda tera;
- d. penyusunan/program tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya;
- e. pelaksanaan tera dan/atau tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya; dan
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kepala UPTD Metrologi Legal
Pasal 7

Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Metrologi Legal;
- b. Membantu Kepala Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya meliputi pelaksanaan kebijaksanaan teknis, bimbingan, pengamanan, dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan UPTD Metrologi Legal;
- b. Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Metrologi Legal;
- c. Menyelenggarakan administrasi perkantoran; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Metrologi Legal sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.

- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 10

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD Metrologi Legal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan
Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan jabatan pengawas Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan jabatan Eselon IV.b.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala UPTD Metrologi Legal memberikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bengkulu Utara melalui Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kepala UPTD dan setiap urusan wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTD Metrologi Legal wajib memberikan penunjukan bimbingan dan mengawasi pekerjaan setiap urusan yang berada dilingkungan UPTD Metrologi Legal.

BAB IX
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 13

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Metrologi Legal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kriteria pegawai yang akan mengisi organisasi UPTD Metrologi Legal disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Metrologi Legal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Perdagangan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

UPTD Metrologi Legal berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat akhir Tahun 2018.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Januari 2018
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUAPEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL
KABUPATEN BENGKULU UTARA KELAS A



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H., M.Hum.
NIP. 19690423 200212 1 003

